



PUTUSAN

Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1.SIARAH., Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 2.MANSUR., Laki-laki, Umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 3.SUPAR., Laki-laki, Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, beralamat di Dusun Batu Jompang, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara., untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Essuhandi, SH dan Rekan Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Pandan Dure, Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Januari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 17 Januari 2017, semula sebagai **PARA PENGGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

Lawan:

- 1.AMAQ SANUR, Laki-laki, Umur ± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelagak Bongkot, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 2.SUMIDI, Laki-laki, Umur ± 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kelagak Bongkot, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 3.RUSDI JAYADI, Laki-laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jelok, Dusun Gerung, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ,semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PARA TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai
PARA TERBANDING ;

Dan

1.AMAQ JINASIH., Laki-laki, Umur ± 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta beralamat di Kence, Dusun Kelagak Bongkot, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jln. Letjen MT Haryono, No. 03, Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Sayid Mustafa Kamal, SH dan Huriadi, SH Advokad/Pengacara yang beralamat di Lendang Batu Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, NTB berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Pebruari 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 29 September 2017 Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Januari 2017 dalam register nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel sebagai berikut:

- 1.Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Siarah yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan isterinya bernama Inaq Siarah masih hidup;
- 2.Bahwa Almarhum Amaq Siarah meninggalkan / memiliki 6 (enam) orang anak kandung (ahli waris) yaitu :

- 1).Siarah (**Penggugat -1**)
- 2).Sinarah (+)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).Gunawan
- 4).Rumah (+)
- 5).Mansur (**Penggugat -2**)
- 6).Jumar Alias Juman
- 7).Sinar
- 8).Supar (**Penggugat -3**)
- 9).Kalsum (+)

3.Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana poin angka 2 diatas, Almarhum Amaq Siarah juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sawah seluas 0.645 Ha atau \pm 64 are, yang terletak di Subak Rutus, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara (dahulu District Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pipil No. 45, Persil 270, Klas II, atas nama Aq. Siarah, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air, Tanah Sawah Amaq Mar;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Sumidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Anik, Tanah Sawah Amaq Isnii;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Kalsum;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**

4..Bahwa semasa hidupnya sebelum pergi merantau / transmigrasi lokal ke Lombok Utara, Amaq Siarah telah menguasai dan mengelola dan pula mengambil hasil dari Tanah Sengketa tersebut diatas, tanpa ada gangguan dari siapapun, namun sekitar tahun **1975** dikarenakan terhimpit ekonomi dan tidak ada yang diharapkan lagi untuk bertahan hidup dikarenakan Tanah Sengketa tersebut diatas sudah tidak produktif, kemudian dengan tekad ingin merubah nasib yang lebih baik Almarhum Amaq Siarah membawa isteri serta anaknya (**PENGGUGAT -1**) pergi merantau / transmigrasi lokal ke Lombok Utara (tempat tinggal PARA **PENGGUGAT** sekarang);

5.Bahwa sekembalinya dari pergi merantau / transmigrasi lokal sekitar akhir tahun **1975** tiba – tiba Almarhum Amaq Siarah **TERKEJUT** dan **SANGAT BINGUNG** dikarenakan tanah miliknya telah dikuasai/ dimanfaatkan/ dikelola/ diambil hasil tanahnya tanpa dasar hukum yang jelas oleh :

5.1 Amaq Surasih (+) sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Amaq Sanur (**TERGUGAT -1**);

5.2.Amaq Jumerah (+) kemudian dilanjutkan oleh Amaq Sumidi (+) dan

sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama SUMIDI
(**TERGUGAT -2**) dan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Amaq Jinasih (TURUT TERGUGAT -1) kemudian dialihkan ke saudaranya yang bernama Inaq Sinaya (+) dan sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Rusdi Jayadi (TERGUGAT -3);
6. Bahwa baik almarhum Amaq Siarah maupun anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan upaya secara kekeluargaan untuk meminta kembali tanah miliknya, termasuk dengan difasilitasi oleh pihak desa, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap mempertahankannya tanpa alasan yang jelas, dengan demikian tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2012 sebagian dari Tanah Sengketa sebagaimana point angka 3 diatas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur (TURUT TERGUGAT -2) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (TERGUGAT -3);
8. Bahwa oleh karena itu, tindakan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT -1 yang mengalihkan dan / menguasai dan / atau menempati dan / atau mengambil hasil Tanah Sengketa dan juga terhadap TURUT TERGUGAT - 2 yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT – 2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (TERGUGAT – 3) tanpa **seizin dan /atau persetujuan** PARA PENGGUGAT selaku ahli waris AMAQ SIARAH yang berhak adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa oleh karena itu maka segala surat terkait peralihan Tanah Sengketa baik itu gadai dan / atau jual beli dan / atau hibah dan / atau Sertifikat Hak Milik yang dibuat dan/ atau dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, yang menguasai Tanah Sengketa secara melawan hak dan hukum telah menimbulkan kerugian materiil terhadap PARA PENGGUGAT sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yakni berjumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian 41 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil sewa tahunan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila PARA TERGUGAT tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut diatas maka PARA PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
12. Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak terjadi perubahan dan untuk menjaga agar Tanah Sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, yang mana dapat mengakibatkan kesulitan didalam pelaksanaan / eksekusi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kiranya diatas Tanah Sengketa patut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka melalui kesempatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa tersebut;
 3. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMAQ SIARAH;
 4. Menyatakan sebagai hukum sah Tanah Sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 0.645 Ha atau \pm 64 are, yang terletak di Subak Rutus, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara (dahulu District Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pipil No. 45, Persil 270, Klas II, atas nama Aq. Siarah, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air, Amaq Sawah Mar;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sumidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Anik, Tanah Sawah Amaq Isni
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Kalsum;adalah harta peninggalan (warisan) dari Almarhum AMAQ SIARAH, yang berhak diwaris dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT ;
 5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata;
 6. Menyatakan hukum segala surat dan / atau Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (Tergugat -3) yang dibuat oleh PARA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT terhadap Tanah Sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT 1 untuk membayar kerugian materiil yang diderita PARA PENGUGAT sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yakni berjumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian 41 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil sewa tahunan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) segera setelah anmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
9. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa tersebut tanpa syarat kepada PARA PENGUGAT atau ahli waris AMAQ SIARAH secara Cuma-Cuma dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini, baik secara sendiri sendiri maupun bersama - sama (tanggung renteng);
11. Dan/ atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Membaca jawaban gugatan dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat I yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang sama sekali memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Perkara ini bukanlah *PERBUATAN MELAWAN HUKUM* akan tetapi *MURNI PERKARA WARISAN*, Karena posita gugatan para penggugat telah tertulis dan terbaca di dalam surat gugatan para penggugat pada point 1,2, adan 3 pada halaman 2 dan secara jelas dan terang menguraikan dan menerangkan secara terperinci mengenai pewaris, Ahli Waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dan begitu juga pada potitum gugatan para penggugat pada point 3 dan 4 pada halaman 3 dan 4 yang isinya juga meminta penetapan ahli waris sehingga perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri selong dengan tegas menyatakan diri bahwa perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBLE)

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana sesungguhnya di mana posita gugatan para penggugat telah menguraikan dua permasalahan yang berbeda yang tunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang WARISAN yaitu gugatan waris yang tunduk pada UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 tahun 2009 dan di satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang gugatan penguasaan dan peralihan hak secara melawan hukum yang tunduk pada Perdata Umum (BW) berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 : suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat di gabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh karena dalam perkara Equo para penggugat telah menggabungkan Gugatan waris dengan Gugatan penguasaan dan peralihan hak, sehingga dengan demikian Pengadilan negeri Selong tidak boleh memutuskan perkara yang berbeda di satu waktu, oleh karena para penggugat tidak jeli dan teliti serta tidak cermat dalam membuat suatu gugatan di mana para penggugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Sebagaimana

- **Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972:**

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

b. Bahwa orang bernama **AMAQ JINASIH** adalah sebagai pembeli dan almarhum AMAQ SIARAH (orang tua para penggugat) sebagai penjual pada tahun 1974 sebagaimana yang tercantum pada surat jual beli antara Amaq Jinasih dengan Almarhum amaq siarah dan kami akan buktikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang berikutnya. Yang seharusnya AMAQ JINASIH DI TEMPATKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT BUKAN SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT karena Amaq Jinasih sebagai peran utama sebagai pembeli dari Amaq Siarah (orang Tua Para Penggugat) yang kemudian di alihkan ke saudaranya yang bernama INAQ SINAYA dan setelah Inaq Sinaya meninggal dunia barulah turun kepada anaknya yaitu (T.3) sebagai mana yang sudah di jelaskan di dalam surat gugatan para penggugat pada angka 5 point 5.3. pada halaman 2 yang menyatakan bahwa amaq jinasih (Turut Tergugat -1) kemudian di alihkan ke saudaranya yang bernama Inaq Sinaya (+) dan sekarang di kuasai oleh anaknya yang bernama Rusdi Jayadi (Tergugat - 3)

- c. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci terhadap penguasaan tanah sengketa oleh T-1, T-2, T-3, dan Turut Tergugat -1 begitu juga dengan batas – batas penguasaan masing – masing tanah sengketa haruslah sesuai dengan luas masing – masing penguasaan tanah sengketa sehingga dengan demikian gugatan para penggugat dapat di katakan gugatan para penggugat adalah Kabur (OBSCUUR LIBLE) hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi yaitu :

Putusannya Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaedah hukumnya : kalau obyek gugatan tidak jelas , maka gugatan tidak dapat di terima

Putusannya Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 april 1979 yang kaedah hukumnya : karena dalam surat gugatan tidak di sebutkan dengan jelas letak / batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat di terima

Putusannya Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 yang kaedah hukumnya : bahwa karena tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.

Putusannya Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang kaedah hukumnya : gugatan yang tidak menyebutkan batas – batas obyek sengketa di nyatakan obscuur lible dan gugatan tidak dapat di terima.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in subyekto

Di mana adanya 3 orang Ahli Waris dari Almarhum Amaq Siarah, sebagaimana yang terdapat pada surat gugatan para penggugat, pada



point 2 halaman 2 secara terang telah mengakui bahwa ketiga – tiganya adalah anak dari Almarhum Amaq Siarah akan tetapi para penggugat tidak melibatkan ketiga – tiga orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini serta beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dengan Para Pihak dalam perkara ini yaitu :

- a. INAQ SIARAH, GUNAWAN, JUMAR ALIAS JUMAN, DAN SINAR adalah Ahli Waris dari Almarhum Amaq Siarah tetapi para penggugat tidak melibatkan ketiga – tiga orang tersebut sebagai pihak dalam perkara ini yang pada hal sudah di akui secara terang ke 3 orang tersebut mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum,
- b. Bahwa ***orang orang yang mempunyai hubungan hukum yang sangat berkepentingan terhadap para pihak dan Obyek sengketa yang harus di libatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, tetapi tidak di libatkan sebagai pihak yaitu :***
 - i. INAQ SIARAH
 - ii. GUNAWAN
 - iii. JUMAR ALIAS JUMAN
 - iv. SINAR

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan , maka telah cukup dasar dan alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para pengugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang **kurang pihak (Plurium Litis Consortium)** tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Putusannya Mahkamah Agung No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 yang kaedah hukumnya : Bahwa tidak dapat di terima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di Gugat akan tetapi tidak di Gugat

Putusannya Mahkamah Agung No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaedah hukumnya : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus di nyataan tidak dapat di terima



Putusannya Mahkamah Agung No.546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : gugatan tidak dapat di terima karena dalam perkara kurang pihak

Putusannya Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.

3. GUGATAN PARA PENGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat mempunyai alas hak yang syah secara hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, Para Tergugat juga sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari **30 Tahun** yang artinya dapat pula perolehenanya melalui daluwarsa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. DAN ketentuan pasal :

a. Berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- ❖ enduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:
- ❖ "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan
- ❖ yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
- ❖ Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang



kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).

- ❖ Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).
- ❖ Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).
- ❖ Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974). **Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat merupakan pemilik yang syah atas obyek sengketa**, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

4. Bahwa terhadap tanah sengketa sudah memiliki sertifikat seperti yang di kuasai oleh **Para Tergugat Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 24 Ayat(2) PP 24/ 1997** dan hal ini di tegaskan **dalam pasal 32 PP 24/1997** yang berbunyi :
 - a. Ayat (1) berbunyi, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya , sepanjang data fisik dan data



yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan

- b. Ayat 2. berbunyi, bahwa apa bila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah maka syah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut di atas maka sangat beralasan hokum bagi majelis hakim untuk menerima Eksepsi Para Tergugat, serta menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Para Tergugat menolak secara Tegas semua dalil dalil gugatan yang di ajukan pada tanggal 18 Januari 2017 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Para Tergugat .
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para penggugat dalam dalil gugatannya pada tanggal 26 April 2016 dan perbaikan gugatan pada tanggal 18 Januari 2017 yang telah di ajukan oleh Para Penggugat pada angka 1 dan 2, yang pada intinya *menerangkan mengenai pewaris, ahli waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dalam perkara Aquo yang tidak ada relevansi dengan pokok perkara ini*, maka Para Tergugat tidak perluanggapi lebih jauh, karena Para penggugatlah yang wajib membuktikan.
3. Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point nomor 3, adalah **sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum** kaitannya dengan obyek sengketa, **yang benar** adalah bahwa tanah sengketa yang di kuasai oleh para Tergugat tidak sama dengan yang di dalilkan oleh para penggugat, dengan kata lain bahwa tanah yang di tunjuk oleh para penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yang di kelaime sebagai hak pewaris
4. adalah tidak seluas atau tidak sebanyak obyek sengketa, karena tanah yang di kelaime oleh pewaris tidak seluas obyek sengketa, karena bagian masing masing dari ahli waris dari pewaris tidak sesuai dengan luas yang nyata dan pasti, sehingga gugatan para penggugat jadi keliru secara materil. Karena penguasaan para tergugat di atas tanah sengketa sudah syah dan beralasan secara hukum atau secara undang – undan dan sekarang penguasaan



masing – masing para tergugat sudah bersertifikat sehingga secara otomatis luas dan batas – batasnya sudah tentu berbeda sesuai dengan batas di sertifikat maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 4 adalah yang pada intinya menyatakan “ bahwa pada tahun 1975 tanah sengketa tidak produktif lalu kemudian di tinggalkan meranto begitu saja dengan alasan terhimpit ekonomi **adalah alasan yang tidak logis dan sangat Keliru serta tidak beralasan secara hukum** dan yang **Benar** adalah bahwa sebelum almarhum Amaq Siarah (orang tua para penggugat) merantao tanah sengketa di jual seluruhnya kepada orang tua Para Tergugat pada tahun 1975 (42 tahun yang lalu) yang kemudian di jadikan sebagai tambang / ongkos pergi merantao oleh almarhum Amaq Siarah (orang tua para penggugat), dengan alasan tanah sengketa tidak produktif lagi, dan setelah di beli oleh orang tua Para Tergugat kemudian di kelola dan di kerjakan langsung oleh orang tua Para tergugat dan setelah meninggal dunia barulah turun kepada anak – anaknya termasuk para Tergugat, sesudah berpuluh puluh tahun kemudian Para Tergugat membuatkan sertifikat masing pada tahun 2012, bahwa setelah penguasaan tanah selama 42 tahun oleh para tergugat barulah anak- anaknya dari almarhum AMAQ SIARAH untuk menggugat tanah yang di kuasai oleh para tergugat selama 42 tahun, sungguh aneh tapi nyata dan sementara orang tuanya saja pada saat masih hidup tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa karena Amaq Sirah sudah paham dan mengerti bahwa tanah sengketa bukan miliknya lagi, apa lagi sudah jelas sekali orang tua para penggugat / almarhum Amaq siarah meninggalnya tahun 2000, termasuk baru kemarin meninggal dunia, sehingga kelihatan sekali / terkesan para penggugat terlalu banyak mendramatisir fakta yang sebenarnya dengan argumentasi yang tidak bisa di pertanggungjawabkan hukum karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya dari angka 5 tanpa dasar dan tanpa alas hak yang syah dan cara melawan hukum adalah **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum** karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, Para Tergugat juga sudah menguasai obyek sengketa lebih dari **30 Tahun** yang artinya dapat



pula perolehenanya melalui daluwarsa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Lebih membingungkan lagi antara dalil gugatan pada angka 4 dan 5 halaman 2 di sisi lain orang tua penggugat merantau mulai tahun 1975 sampai **sekarang** masih tinggal di Lombok Utara di sisi lain Orang tua Para penggugat pulang di akhir tahun 1975 bagaimana pula tiba – tiba Amaq Siarah terkejut dan sangat bingung, kalau tanah sengketa yang dulunya tidak produktif setelah di jual kepada ayah Para Tergugat tanah menjadi subur dan dan produktif, sehingga para penggugat ingin mengambil kembali begitu saja, dengan alasan orang tua para penggugat, jelas alasan para penggugat tidak masuk akal atau akal – akalan para penggugat yang tidak logis buat alasan, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 halaman 2 adalah **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum yang benar adalah** Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah sengketa melalui Jual beli, **bukan dari hasil merampas, merampok atau menggenggam tanah orang lain** dan terhadap Jual beli tersebut sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan , maka Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai warga Negara yang baik dan patut pula dikatakan sebagai seorang pembeli yang beritikad baik karena semua persyaratan tentang sebuah perikatan telah terpenuhi dan sudah sepatutnya Para Tergugat dilindungi oleh hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yakni :

- *Putusan MA No. 3201K /Pdt/191 tertanggal 30 Januari 1996 Pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (Proforma) saja hanya mengikat terhadap*



pihak yang membuat perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.

- *Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992*
Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum
- *Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : "Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi".*

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dipastikan pengusaan para Tergugat atas obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi melalui jual beli yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia yang mana sampai dengan detik ini jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan, dengan demikian PARA TERGUGAT TIDAK LAZIM DAN TIDAK ETIS untuk meminta kembali Tanah sengketa baik secara kekeluargaan maupun cara lain, obyek sengketa milik dari Para Tergugat maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7, 8, dan 9 **adalah sangat Keliru dan tidak beralasan secara hukum** pada hal Para Tergugat selama ini merasa tidak ada orang yang di rugikan lebih lebih para penggugat tidak ada kaitannya sama sekali sementara sudah kami jelaska pada point di di atas sesungguhnya obyek sengketa diperoleh Oleh Para Tergugat melauai prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan kami akan ajuka nanti baik bukti surat maupun saksi saksi nanti di persidangan, karena semasa hidup orang tuannya Para penggugat yaitu ALMARHUM AMAQ SIARAH tidak pernah sama sekali menyebut / membahas mengenai tanah sengketa karena orang tua para penggugat tahu kalau obyek sengketa diperoleh Oleh Para Tergugat melauai prosedur hukum yang syah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan sudah dikelola berpuluh puluh tahun **wajar pula di buatkan sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional)** karena

tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang telah di beli secara syah menurut hukum dan harus di lindungi secara hukum

9. Bahwa tidak benar gugatan penggugat yang pada intinya mengatakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat. **Yang benar adalah** tanah sengketa adalah Hak milik Para Tergugat yang di beli secara syah dan melewati prosudur atau aturan yang berlaku Oleh sebab itu Tergugat tidak pernah merasa merugikan para Penggugat, karena para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar secara hukum. **Hal Timbulnya**

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR



Kerugian Harus di Rinci maka kerugian mana yang harus di rinci **Satu Persatu**, tapi ternyata penggugat dalam dalil gugatannya tidak rincian ganti kerugian dan lebih-lebih Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar, Bahwa secara hukum, Para Tergugat patut untuk mempertahankan tanah sengketa, karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar hukum yang kuat. maka tidak ada alasan para penggugat untuk menuntut ganti rugi, sehingga Gugatan para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat : 1, 2, 3, dan Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat : 1, 2, 3, dan Turut Tergugat 1 bukanlah Perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong , Nomor 7/ Pdt.G / 2017 / PN.Sel tanggal 24 Juli 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I ;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.836.000 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong , yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No.7/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 24 Juli 2017 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 10 Agustus 2017 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Agustus 2017, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding I,II,III,Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 22 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut ;

1.Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Sel, tanggal 24 Juli 2017, yang amarnya berbunyi :

“MENGADILI”:

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat -1;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.836.000,-(dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Oleh Para Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding dengan Nomor : 45 / PDT.BD/ 2017/ PN.SEL, pada tanggal 4 Agustus 2017, sehingga pernyataan banding Para Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata tentang pemeriksaan tingkat Banding ;-----

2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong aquo adalah putusan yang tidak benar dan sangat merugikan Para Pembanding/ Para Penggugat sebagai akibat dari adanya kekeliruan dan/ atau kesalahan didalam pertimbangan

hukum didalam putusan aquo, dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong aquo yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan:

“dalam perkara ini Gunawan, Jumar alias Juman dan Sinar yang juga merupakan anak dari almarhum Amaq Siarah tidak diikutkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini padahal mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama atas tanah yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini...dst” ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah pertimbangan hukum yang sangat - sangat tidak benar, dan membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong aquo sangat **minim pengetahuan** tentang hukum, lebih - lebih dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dasar hukum Yurisprudensi yang kasus dan permasalahannya **berbeda** dengan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding, dimana Majelis Hakim a quo harus banyak belajar lagi dalam menggunakan dan/ atau mencari dasar hukum dalam mengambil suatu keputusan, oleh karenanya Para Pembanding/ Para Penggugat sangat menyayangkan dan sangat **KECEWA** dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim aquo tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam memutus perkara ;

- 3 Bahwa menurut pendapat Para Pembanding/ Para Penggugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong aquo tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat **keliru dan salah**, dimana Para Penggugat/ Para Pembanding didalam surat gugatannya tidak melibatkan/ menarik saudaranya yang lain sebagai para pihak walaupun selaku ahli waris dari almarhum Amaq Siarah, **DIKARENAKAN** dalam hal **menuntut harta warisan/ peninggalan** milik orang tuanya yang telah **diambil/ dirampas secara melawan hukum oleh pihak ketiga** (Para Tergugat/ Para Terbanding) adalah **tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris, berbeda** jika Para Penggugat/ Para Pembanding **menuntut pembagian harta warisan yang harus melibatkan seluruh ahli waris dari si Pewaris** dan terhadap tuntutan itupun harus diajukan di Pengadilan Agama jika beragama Islam, dan itu telah sesuai dengan yurisprudensi – yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut :

- 3.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.64.K/Sip/1974, tanggal 1 Mei 1975 yang berbunyi;

“Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat / Terbanding semata mata menuntut haknya; dan tidak ada Intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula Para Penggugat/ Terbanding tidaklah diminta untuk ditetapkan sebagai satu satunya ahli waris dari almarhum Haji Bustani”;

- 3.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 439.K/Sip/1968, tanggal 8 Januari 1969 yang berbunyi :

“ Tentang tututan pengembalian barang harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak, tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ;

- 3.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 516.K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat;

3.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 161.K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 yang berbunyi :

“Gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya;

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas kami **sangat yakin** sebenarnya tidak ada alasan lain apapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong aquo menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima maupun tidak dikabulkan, karena Para Penggugat/ Para Pembanding telah **mampu membuktikan** seluruh dalil – dalil gugatannya dengan mengajukan bukti – bukti surat dan saksi - saksi, sedangkan Para Tergugat/ Para Terbanding tidak bisa membuktikan sanggahan atas gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut, oleh karenanya Para Penggugat/ Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Mataram untuk mengambil alih putusan tersebut dengan memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding seluruhnya ;
- 5 Bahwa dengan uraian tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan Pembanding bahwa memang benar, telah terjadi kekeliruan dan/ atau kesalahan tentang cara memeriksa perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong aquo, dan dengan kewenangan yang ada kiranya Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa serta mengadili sendiri perkara ini ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini PARA PEMBANDING mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding PARA PEMBANDING seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 7/PDT.G/ 2017/ PN. SEL, tanggal 24 Juli 2017 ;

----- MENGADILI SENDIRI -----

- 1 Mengabulkan Gugatan PARA PEMBANDING (PARA PENGGUGAT) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (Concervatoir Beslag) atas Tanah Sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan hukum bahwa PARA PEMBANDING (PARA PENGGUGAT) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum AMAQ SIARAH;
- 4 Menyatakan sebagai hukum sah Tanah Sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 0.645 Ha atau \pm 64 are, yang terletak di Subak Rutus, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara (dahulu District Rarang Barat), Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Pipil No. 45, Persil 270, Klas II, atas nama Aq. Siarah, dengan batas - batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Saluran Air, Tanah Sawah Amaq Mar;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Sumidi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Anik, Tanah Sawah Amaq Isni;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Kalsum;adalah harta peninggalan (warisan) dari Almarhum AMAQ SIARAH, yang berhak diwaris dan dimiliki oleh PARA PEMBANDING (PARA PENGGUGAT) ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING (PARA TURUT TERGUGAT) merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata;
- 6 Menyatakan hukum segala surat dan / atau Sertifikat Hak Milik No. 102, atas nama Amaq Sumidi (orangtua dari TERBANDING -2 /TERGUGAT -2) dan Sertifikat Hak Milik No. 103, atas nama Rusdi Jayadi (TERBANDING -3/Tergugat -3) yang dibuat oleh PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING (PARA TURUT TERGUGAT) terhadap Tanah Sengketa adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 7 Menghukum PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan TURUT TERBANDING -1 (TURUT TERGUGAT -1) untuk membayar kerugian materiil yang diderita PARA PEMBANDING (PARA PENGGUGAT) sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang yakni berjumlah Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian : 41 tahun penguasaan secara melawan hukum dikalikan dengan hasil sewa tahunan yang diperoleh setiap tahun sebesar Rp. 5.000.000,- = Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) segera setelah anmaning pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
- 8 Menghukum PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING (PARA TURUT TERGUGAT) dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
- 9 Menghukum PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING (PARA TURUT TERGUGAT) ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tersebut tanpa syarat kepada PARA PEMBANDING (PARA PENGGUGAT) atau ahli waris AMAQ SIARAH secara Cuma-Cuma dan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

10 Menghukum PARA TERBANDING (PARA TERGUGAT) dan PARA TURUT TERBANDING (PARA TURUT TERGUGAT) untuk membayar seluruh biaya yang timbul didalam perkara ini, baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) ;

11 Dan/ atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat , Turut Tergugat I /Para Terbanding, Turut Terbanding I tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Agustus 2017 , kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kusa Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 31 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati seluruh isi dari Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat, maka Para Terbanding / Para Tergugat , Turut Terbanding 1 secara tegas menyatakan menolak terhadap apa yang telah diuraikan dalam Memori Banding tersebut kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Para Terbanding / Para Tergugat dan Turut Terbanding 1.
2. Bahwa setelah melihat apa yang dituangkan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam Memori Banding, Ternyata semuanya hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dilalui dalam persidangan sebelumnya antara kedua belah pihak sehingga Jelas tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi untuk menolak seluruh keberatan Para Pembanding yang dituangkan dalam memori Banding Para Pembanding, Dan adapun terhadap Putusan Judex Factei Pengadilan Negeri Selong Nomor : 7/ Pdt.G / 2017 / PN. SEL tertanggal 24 Juli 2017 Mohon Untuk dikuatkan karena telah memberikan putusan sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum yang benar.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Banding angka 2 dan angka 3 yang pada intinya menyatakan “ *Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri selong Telah salah dan keliru dengan menyatakan Gunawan, Jumar alias Juman dan Sinar yang juga merupakan anak dari Almarhum Amaq Siarah tidak dikutkan sebagai salah satu pihak dalam perkara sehingga menyebabkan gugatan*

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi MA yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding "" **ADALAH PERNYATAAN YANG SALAH DAN TIDAK DAN JUSTRU** Pertimbangan hukum Judex Factei Pengadilan Negeri selong telah sangat Tepat, mengingat Gunawan, Jumar alias Juman dan Sinar merupakan Anak – anak dari Amaq Siarah (Almarhum) dan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 833 KUHperdata secara jelas menyatakan “ Bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala kewajiban atau piutang dari pewaris.. Bahwa oleh karena anak – anak dari Amaq Siarah akan mempunyai hak atas harta warisan maka sudah sepatutnya ketiga orang tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya :*

- a. YurisPrudensi MARI Nomor 503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977

Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat.

- b. YurisPrudensi MARI Nomor 2438.K/Sip/1980

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

- c. YurisPrudensi MARI 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 :

“Bahwa sebagai pihak yang mempunya hak penuh atas warisan yang belum dibagi itu haruslah diterik sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat - Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHP dan Juga yurisprudensi sebagaimana yang diuraikan oleh para Tergguat / Para Terbandingn huruf a sampai c diatas, maka pertimbangan hukum judex Factei Pengdilan Negeri selong telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa sejatinya selain dari adanya ahli waris yang berhak atas obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, **Para Penggugat / Para Pembanding juga tidak menarik seseorang yang bernama AMAQ SAMAH** yang mana berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan Ternyata AMAQ SAMAH adalah salah satu pihak yang saat ini menguasai Obyek sengketa berdasarkan gadai sebagaimana bukti T.1 berupa satu lembar foto copy surat kwitansi penerimaan uang pembayaran sawah tertanggal 14 Agustus 2016 antara Tergugat 2 dengan AMAQ SAMAH, yang diperkuat pula oleh keterangan para saksi yang dihadirkan.



Bahwa oleh karena secara Nyata AMAQ SAMAH menguasai obyek sengketa dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Aquo, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi berikut :

- a) *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 :Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljk menguasai barang-barang sengketa*
- b) *Yurisprudensi MARI No.621 K/Sip/1975 menyatakan, apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil plurium litis consortium.*

Bahwa adapun pernyataan Para Penggugat / Para pembanding yang menyatakan “ **Judex Factei minim pengetahuan hukum dan harus belajar lebih banyak**” adalah sebuah penghinaan yang seharusnya tidak dituangkan dalam memori banding, karena bagaimanapun juga Judex Factei pengadilan Negeri selong bukanlah orang sembarang, mereka telah melalui tes sehingga menjadi Hakim yang mempunyai kredibilitas, adapun Para Pembanding sendiri yang baru mengetahui beberapa yurisprudensi tanpa melihat yurisprudensi yang lain , membuktikan justru Para Penggugatlah / Para Pembanding yang hanya bergelar SH yang tidak mengerti hukum, tidak pernah belajar tentang hukum sehingga sudah sepatutnya untuk belajar lebih banyak sehingga mendapat gelar MH atau Doctor dan atau Profesor.

Berdasarkan uraian diatas, ,maka pernyataan Para Pembanding / Para Penggugat angka 2 dan 3 yang menyatakan gugatan yang diajukan tidak kurang pihak haruslah ditolak dan atau dikesampingkan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada Judex Factei Pengadilan Tinggi Mataram untuk menguatkan Putusan Judex Factei Pengadilan Negeri Selong Nomor : 7/ Pdt.G/ 2017 /PN. SEL tertanggal 24 Juli 2017 karena telah memberikan putusan sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum yang benar.

2. Bahwa selanjutnya apa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori banding **angka 4** yang pada intinya menyatakan “ *judex factie pengadilan Negeri selong tidak mempunyai alasan untuk menolak dan atu tidak menerima gugatan Para Penggugat* ” **adalah pernyataan yang salah dan tidak benar** karena Justru Judex Factei telah memberikan putusan berdasarkan Pertimbangan hukum yang benar dan didasarkan dari adanya fakta yang terungkap dipersidangan dimana Para Penggugat dalam menyusun surat gugatan tidak memenuhi syarat formil sebuah Gugatan khususnya dalam memenuhi subyek hukum dalam sebuah gugatan, dan hal ini juga membuktikan bahwa Para Penggugat / Para Terbanding belum



faham mengenai hukum acara Perdata sehingga pernyataan para Penggugat / Para pembanding menjadi tidak bermutu dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa selanjutnya pernyataan para Penggugat / Para Pembanding yang menyatakan " para Penggugat / Para Pembanding mampu membuktikan dalil gugatannya tanpa adanya penjelasan akan hal itu " semakin menunjukkan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding sejatinya tidak mampu membuktikan apa – apa melainkan kata – kata tanpa adanya pembuktian.

Bahwa kemudian Pernyataan Para Penggugat / Para Pembading yang menyatakan " Para Tergugat / Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya " adalah **pernyataan yang salah dan tidak benar** karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap sangat jelas bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa sejak tahun 1974 sesuai dengan ketentuan hukum peralihan hak yang berlaku dimana para Tergugat / para Terbanding memperoleh obyek sengketa dari adanya jual beli antara Turut Tergugat 1 dengan orang tua Para Pengggugat sebagaimana bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Jual beli Tanah Pertanian antara Amaq Asih (Turut Tergugat 1) dengan Amaq Siarah (orang tua Para Penggugat), **bukan dari Merampas, merampok dan atau menggerrah tanah milik orang lain** incasu para Penggugat / Para Pembanding, dan penguasaan tersebut berlangsung sampai dengan detik ini yang artinya sudah berlangsung lebih dari 40 tahun yang artinya dapat pula dijadikan dasar dari kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana Undang – Undang yang berlaku diantaranya :

- a. **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: *Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. DAN ketentuan pasal*



b. Berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- ❖ *Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:*
- ❖ *"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).*
- ❖ *Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).*
- ❖ *Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking).*
- ❖ *Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena ia*

membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).

"....., mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingg mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).

- ❖ *Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).

Bahwa selain dari adanya jual beli, penguasaan obyek sengketa lebih dari 40 Tahun, Para Tergugat juga mempunyai bukti kepemilikan yang sah atas obyek sengketa berupa Sertipikat yang diterbitkan sekitar tahun 2012 dan atau 5 Tahun yang lalu dan tidak ada yang keberatan akan hal tersebut, dan sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (2) PP 24 Tahun 1997 yang ditegaskan dalam pasal 32 PP 24/1997 secara jelas menyatakan ” apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang keberatan secara tertulis.. maka penguasaan tanah sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut ...

Berdasarkan seluruh uraian diatas, jelaslah Para Penggugat / Para Pembanding tidak mampu mendalilkan gugatannya dan justru Para Tergugat / Para Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya , maka pernyataan Pembanding / Penggugat angka 4 tersebut **haruslah ditolak** dan atau dikesampingkan, sehingga sangat beralasan hukum bagi Para Tergugat / Para Terbanding memohon kepada Judex Factei Pengadilan Tinggi Mataram untuk menguatkan Putusan Judex Factei Pengadilan Negeri Selong Nomor : 7/ Pdt.G/ 2016 /PN. SEL tertanggal 24 Juli 2017 karena telah memberikan putusan sesuai dengan fakta dan pertimbangan hukum yang benar.

3. Bahwa selanjutnya apa yang dinyatakan Pembanding dalam memori banding **angka 5** yang pada intinya Para penggugat / para pembanding meminta judex Factei pengadilan Tinggi Mataram untuk selaras dan atau sesuai dengan pemikiran dari Para Pembanding adalah hal yang wajar, akan tetapi jika dilihat dari semua alasan yang diajukan oleh para Penggugat / Para Pembanding dalam Memori Banding Para Penggugat / Para Pembanding tanpa didasari adanya penjelasan dan atau bukti yang konkrit maka sangat beralasan hukum bagi Judex Factei untuk menolak permohonan Para Penggugat / Para Pembanding tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat / Para Terbanding dan Turut Terbanding 1 mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori dari Para Terbanding

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 156/PDT/2017/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/ Pdt.G/ 2017 /PN. SEL tertanggal 24 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
4. Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo
5. Dan/atau apabila Judex Factie berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I / Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 10 Agustus 2017 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 23 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sedangkan surat keterangan tertanggal 25 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I / Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 24 Juli 2017, serta membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat I / Para Terbanding, Turut Terbanding I tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan banding dari Para Pembanding harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat , putusan Pengadilan Negeri Selong telah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 24 Juli 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1.Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 24 Juli 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3.Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari **Senin** tanggal **2 Oktober 2017** oleh kami :**I GUSTI LANANG DAUH ,SH.MH** selaku Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI ,SH.MH** dan **NOOR EDI YONO ,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/PDT/2017/PT.MTR tanggal 14 September 2017 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, **NI KETUT PADMASARI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

ENCEP YULIADI, SH. MH.

I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH

Ttd

NOOR EDI YONO , SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

2.MeteraiRp 6.000,-

3.PemberkasanRp139.000,-

Jumlah Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Panitera Pengganti

Ttd

NI KETUT PADMASARI

Salinan resmi

Mataram, Oktober 2017

PANITERA

H.YUNDA HASBI, S.H.MH

NIP. 19601220 198303 1 007